



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2026**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, perlu dibentuk Tim Asesor untuk melaksanakan penilaian indeks reformasi hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
3. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
a. Ketua; dan
b. Anggota.

KETIGA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan dan bertanggungjawab dalam verifikasi dan validasi kesesuaian data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KEEMPAT : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
b. melaporkan hasil verifikasi dan validasi kesesuaian data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun kepada Ketua Tim Kerja.

KELIMA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Kedudukan	Nama	Jabatan dalam Instansi
1.	Ketua	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian
2.	Anggota	1. Ratna Susianawati	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
		2. Patimasang	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Ekonomi Perempuan
		3. Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda
		4. Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI